



P U T U S A N

Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Parlindungan Nainggolan Alias Parlin
Tempat lahir : Pematangsiantar
Umur/Tanggal lahir : 42/6 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Handayani Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pematangsiantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 13 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 17 Maret 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 22 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia terdakwa Parlindungan Nainggolan alias Parlin pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan SKI No. 71 Kel. Aek Nauli Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram dengan berat bersih 2726,07 (dua ribu tujuh ratus dua puluh enam koma nol tujuh) gram, dilakukan dengan cara:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar (Anggota Polri) menangkap saksi Maruli Tua P. Sinaga alias Luhut (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi Maruli Tua P. Sinaga alias Luhut (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan membeli narkoba jenis ganja dari terdakwa, selanjutnya saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar menyuruh saksi Maruli Tua P. Sinaga alias Luhut (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja, kemudian saksi Maruli Tua P. Sinaga alias Luhut (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa memesan 1 (satu) ons narkoba jenis ganja seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diantar ke Jalan SKI No. 71 Kel. Aek Nauli Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, selanjutnya saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar menuju ke Jalan SKI No. 71 Kel. Aek Nauli Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, kemudian saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah di Jalan SKI No. 71 Kel. Aek Nauli Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, selanjutnya saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar menangkap terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gulungan kertas nasi berisi narkoba jenis ganja dari selipan pinggangnya, uang tunai Rp.305.000.- (tiga ratus lima ribu rupiah) dari kantung celana belakang, selanjutnya terdakwa mengakui masih menyimpan 2 (dua) bal narkoba jenis ganja di kamar kos terdakwa, kemudian saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, saksi Dedi Siregar dan terdakwa mendatangi kamar kos milik terdakwa, selanjutnya saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar melakukan pengeledahan di kamar kos milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas nasi, 1 (satu) bal narkoba jenis ganja yang sudah terbuka, dan 1 (satu) unit timbangan merk Tanita;

Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Ilham (belum tertangkap) dengan cara membeli dari sdr. Ilham (belum tertangkap) sebanyak 10 (sepuluh) bal seharga Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Berita acara penimbangan Pegadaian No. 370/II.10040.00/2020 tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan penimbangan berupa 01 (satu) buah gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja, 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) bal narkoba jenis ganja yang sudah terbuka yang disita dari terdakwa Parlindungan Nainggolan alias Parlin dengan hasil penimbangan berat bersih 2726,07 (dua ribu tujuh ratus dua puluh enam koma nol tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 9299/NNF/2020 tanggal 10 bulan September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dkk menyimpulkan "dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Parlindungan Nainggolan alias Parlin adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba";

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Parlindungan Nainggolan alias Parlin pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan SKI No. 71 Kel. Aek Nauli Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram dengan berat bersih 2726,07 (dua ribu tujuh ratus dua puluh enam koma nol tujuh) gram, dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar (Anggota Polri) menangkap saksi Maruli Tua P. Sinaga alias Luhut (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi Maruli Tua P. Sinaga alias Luhut (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan membeli narkoba jenis ganja dari terdakwa, selanjutnya saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar menyuruh saksi Maruli Tua P.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga alias Luhut (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja, kemudian saksi Maruli Tua P. Sinaga alias Luhut (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa memesan 1 (satu) ons narkoba jenis ganja seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diantar ke Jalan SKI No. 71 Kel. Aek Nauli Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, selanjutnya saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar menuju ke Jalan SKI No. 71 Kel. Aek Nauli Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, kemudian saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah di Jalan SKI No. 71 Kel. Aek Nauli Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, selanjutnya saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar menangkap terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gulungan kertas nasi berisi narkoba jenis ganja dari selipan pinggangnya, uang tunai Rp.305.000.- (tiga ratus lima ribu rupiah) dari kantung celana belakang, selanjutnya terdakwa mengakui masih menyimpan 2 (dua) bal narkoba jenis ganja di kamar kos terdakwa, kemudian saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, saksi Dedi Siregar dan terdakwa mendatangi kamar kos milik terdakwa, selanjutnya saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar melakukan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas nasi, 1 (satu) bal narkoba jenis ganja yang sudah terbuka, dan 1 (satu) unit timbangan merk Tanita;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam tanaman tanaman;

Bahwa sesuai Berita acara penimbangan Pegadaian No. 370/II.10040.00/2020 tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan penimbangan berupa 01 (satu) buah gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja, 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) bal narkoba jenis ganja yang sudah terbuka yang disita dari terdakwa Parlindungan Nainggolan alias Parlin dengan hasil penimbangan berat bersih 2726,07 (dua ribu tujuh ratus dua puluh enam koma nol tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 9299/NNF/2020 tanggal 10 bulan September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si., Apt, dkk menyimpulkan “dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Parlindungan Nainggolan alias Parlin adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang R.I..No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PARLINDUNGAN NAINGGOLAN ALIAS PARLIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARLINDUNGAN NAINGGOLAN ALIAS PARLIN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gulungan kertas nasi berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) tas berisi 2 (dua) bal narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas nasi, 1 (satu) bal narkotika jenis ganja sudah terbuka, 1 (satu) timbangan merek Tanita;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah), 1 unit sepeda motor Honda Beat BK3687LW;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 22 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parlindungan Nainggolan Alias Parlin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gulungan kertas nasi berisi narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) tas berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas nasi;
 - 1 (satu) bal narkoba jenis ganja sudah terbuka;
 - 1 (satu) timbangan merek Tanita;dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK3687LW;
- dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 21 Februari 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 8/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Pms, tanggal 1 Maret 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Maret 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 8 Maret 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan.

Bahwa awalnya saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar (Anggota Polri) menangkap saksi Maruli Tua P. Sinaga alias Luhut (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi Maruli Tua O.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN



Sinaga alias Luhut (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa, selanjutnya saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar menyuruh saksi Maruli tua P. Siahaa alias Luhut (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja, kemudian saksi Maruli P. Sinaga alias Luhut (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa memesan 1 (satu) ons narkoba jenis ganja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diantar ke jalan SKI No.71 Kel. Aek Nauli Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, selanjutnya saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumah di Jalan SKI No. 71 Kel. Aek Nauli Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, selanjutnya Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gulungan kertas nasi berisi narkoba jenis ganja dari selipan pinggangnya, uang tunai Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dari kantung celana belakang. Selanjutnya terdakwa mengakui masih menyimpan 2 (dua) bal narkoba jenis ganja di kamar kos Terdakwa, kemudian saksi Froom Siahaan, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Dedi Siregar melakukan pengeledahan di kamar kos milik Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bal Narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas nasi, 1(satu) bal Narkoba jenis ganja yang sudah terbuka, dan 1 (satu) unit timbangan merk Tanita.

- I. Bahwa pemohon sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
- II. Bahwa pemohon banding adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak-anak dan istri yang masih butuh kasih sayang
- III. Terdakwa belum pernah dpidana, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, sehingga masih banyak waktu buat memperbaiki kesalahannya,

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan mar putusan

Bahwa Pemohon Banding menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding masih mempunyai istri dan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutus Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 02/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 22 Februari 2021;
3. Memberikan Hukuman Kepada Pemohin Banding/Tedakwa atas nama Parlindungan Nainggolan Alias Parlin yang seringan-ringannya;
4. Menetapkan seluruh biata perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pematang Siantar Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 22 Februari 2021, serta memori banding dari Terdakwa, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) koligram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini dalam pengadilan Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan di tengah- tengah masyarakat dan dengan demikian patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan pidana

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara kepada Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 22 Februari 2021, diubah sekedar mengenai berat ringannya hukuman sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, dengan demikian amar selengkapanya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 22 Februari 2021, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapanya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa Parindungan Nainggolan Alias Parlin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gulungan kertas nasi berisi narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) tas berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas nasi;
 - 1 (satu) bal narkoba jenis ganja sudah terbuka;
 - 1 (satu) timbangan merek Tanita;dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK3687LW;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh kami **DR. HENRY TARIGAN, SH., MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **NURSYAM, SH., MHum.** dan **KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN pada tanggal 16 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **HERRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

NURSYAM, SH., MHum.

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.

Hakim Ketua

ttd

DR. HENRY TARIGAN, SH., MHum.

Panitera Pengganti

ttd

HERRI, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)